

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa berdasarkan kronologi kasus maka dapat diketahui bahwa pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan, ada beberapa faktor yang mendorong para terdakwa sebagai faktor penyebab:

1). Faktor biologi yaitu hasrat untuk melakukan hubungan seksual untuk memenuhi kebutuhan biologi pelaku, tanpa meminta persetujuan korban, hal ini dilakukan terdakwa melakukan hubungan seksual tanpa mendapat persetujuan dari korban. seperti yang dilakukan terdakwa M. Tohari Als Toto terhadap saksi korban Siti Fatimah yang berada di dalam rumah dengan memaksa saksi korban Siti Fatimah untuk melayaninya dengan cara mendorong saksi korban Siti Fatimah hingga terjatuh di lantai lalu terdakwa mendorong lagi sampai saksi korban Siti Fatimah rebahan terlentang, selanjutnya terdakwa menindih dan menyikut pada bagian dada sebelah kanan saksi korban Siti Fatimah dengan menggunakan siku terdakwa, setelah itu terdakwa mengangkat daster saksi korban Siti Fatimah lalu memasukkan alat kelamin terdakwa namun tidak bisa, kemudian terdakwa mencium / mengisap payudara dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban Siti Fatimah

2). Faktor alkohol. yang dikonsumsi yang mendorong niat atau hasrat untuk melakukan pemerkosaan untuk bersetubuh dengan orang lain seperti yang dilakukan oleh terdakwa Korinus Neno sehingga mabuk kemudian terdakwa melakukan pemerkosaan (persetubuhan) terhadap anak kandungnya berdasarkan keterangan terdakwa Korinus Neno di persidangan bahwa terdakwa merasa terangsang karena saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk; sehingga melakukan pemerkosaan dengan cara: terdakwa masuk kedalam kamar korban lalu Terdakwa turunkan kedua adik korban ke tanah lalu terdakwa buka pakaian korban lalu terdakwa langsung masukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan korban dan terdakwa goyangkan pantat Terdakwa naik turun dan baru beberapa menit korban kaget dan terbangun dari tidurnya dan saat itu korban berteriak minta tolong dan karena takut ketahuan terdakwa langsung menutup mulut korban dengan kain selimut, saat itu juga korban berontak mau melepaskan diri sehingga Terdakwa satukan kedua tangan korban dan terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa lalu tangan kiri terdakwa mengambil pisau dan mengancam korban dengan pisau tersebut dan mengatakan “ jangan berontak dan jangan berteriak kalau tidak saya tikam dan mengatakan pada korban agar jangan menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun karena kalau beritahu Terdakwa akan membunuh korban sehingga korban merasa takut;

3). Faktor adanya kesempatan, terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban yang merupakan anak kandungnya karena adanya kesempatan dimana istrinya terdakwa sedang berada diluar rumah dan hanya ada terdakwa dan korban sendirian didalam kamar. Terdakwa mengancam korban dengan pisau dapur yang dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa memperkosa korban sebanyak dua kali (lihat halaman 94 skripsi ini. Berdasarkan keterangan saksi dan korban hal yang sama juga dilakukan oleh terdakwa Taslim Selan terhadap korban Suryani Manu sebagai istrinya dengan cara melakukan kekerasan seksual secara berulang-ulang dengan

menggunakan benda tumpul (selang) yang dimasukkan ke vagina korban sebelum di setubuhi oleh terdakwa. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

2. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga

Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga berdasarkan putusan pengadilan adalah:

- 1). Terdakwa ditahan dalam tahanan sesuai putusan pengadilan terhadap para pelaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
- 2). Terdakwa dipidana sesuai dengan perbuatannya melakukan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga baik terhadap anak kandung dan isterinya dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan secara hukum dan menjatuhkan hukuman pidana kepada masing-masing terdakwa sesuai perundang-undangan yang berlaku dengan masa pemidanaan selama 12 tahun, 11 tahun, dan 7 tahun
- 3). Terdakwa membayar biaya perkara sebagai akibat hukum bagi para pelaku untuk membebankan biaya perkara kepada para terdakwa sesuai dengan penetapan biaya perkara di masing-masing pengadilan negeri yang bersangkutan. Dengan jumlah biaya sebesar Rp 5.000,(lima ribu Rupiah) dan dan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah

B. Saran

Adapun yang menjadi saran penulis sebagai berikut:

1. Hakim diharapkan menerapkan hukuman tidak saja mempertimbangkan aspek subyektifnya namun perlu mempertimbangkan aspek objektivitas hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Penegakan hukum kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga didalam

peradilan perlu mendapat perhatian serius dari perangkat peradilan itu sendiri khususnya hakim karena kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga merupakan kejahatan serius yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa, merusak kehidupan pribadi dan mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.